

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang dibagi atas daerah-daerah provinsi serta kabupaten dan kota yang otonom. Masing-masing daerah otonom kemudian diberikan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, pelayanan langsung kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing daerahnya dengan memperhatikan kekhasan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu paradigma baru mengenai pengelolaan Aset Daerah, yang memuat tentang bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas serta meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan Aset Daerah. Wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menangani Aset Daerah dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2014 diperdalam lagi dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu

Aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya Barang Milik Daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya (Dessler, 2006).

Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk Aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian akuntansi Aset Tetap sendiri telah dijelaskan di dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah Nomor 07 (PSAP 07). Menurut PSAP 07 Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap sering menjadi bagian utama dari ast pemerintahan dan merupakan bagian signifikansi dalam penyajian neraca.

Menurut (Baran, 2010) Pengelolaan Aset Daerah harus ditangani dengan baik agar Aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya namun jika tidak dikelola dengan semestinya, Aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari Aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Menurut PP Nomor 19 tahun 2016 Pemindahtanganan yaitu proses pengalihan suatu kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. Pelaksanaan pemindahtanganan BMD bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti penjualan, hibah, tukar-menukar, dan penyertaan modal Pemerintah Pusat. Menurut Hidayat (2011), pemindahtanganan merupakan suatu proses pengalihan kepemilikan barang kepada pihak lain yang merupakan tindak lanjut proses penghapusan yang dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, atau disertakan sebagai bentuk modal pemerintah.

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah otonomi di Provinsi Riau, selain diberikan kewenangan melalui otonomi daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, juga berwenang untuk mengelola aset-Aset Daerah yang dimilikinya. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 49 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa Aset Daerah milik Kabupaten Bengkalis harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan serta dikelola dan dimanfaatkan secara tertib. Aset Daerah Milik Kabupaten Bengkalis yang tidak dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Gubernur Riau untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa kepemilikan Aset Kabupaten Bengkalis yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dihapus dari daftar Barang Milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 pasal 3 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ini meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah salah satunya dengan cara pemindahtanganan. Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara Penjualan, tukar menukar, hibah dan/atau penyertaan modal pemerintah daerah. Dimana Pemindahtanganan ini adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. Pemindahtanganan dilakukan untuk mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang sudah tidak terpakai seperti barang rusak atau pun barang yang menurut fungsinya sudah tidak diperlukan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Rosalinda Fatrianingsih, M. N. (2020) Menyatakan bahwa implementasi kegiatan pemindahtanganan penjualan kendaraan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada serta selaras dengan tujuannya yaitu menatausahakan dan mengoptimalkan aset kendaraan yang ada menjadi pemasukan tambahan bagi daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan juga banyaknya kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat.

Menurut Errin Seth Yanto, T. L. (2022) Menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2016) yang dilihat dari asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya sudah efektif dan efisien, Namun masih ada kendala yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yaitu mengenai pedoman teknis terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, landasan pelaporan penanggung jawaban mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, dan permasalahan mengenai inventarisasi Barang Milik Daerah.

Permasalahan yang terdapat dalam persoalan Aset pemerintah menjadi Berita di media massa, mulai dari kehilangan surat dan fisik Aset tidak diketemukan walaupun terdapat dalam pencatatan atau sebaliknya, penggunaan Aset belum sesuai ketentuannya, sampai dengan rencana pembelian Aset oleh

pemerintah daerah (Pemda) tertentu yang belakangan diketahui sebagai Aset milik pemerintah pusat (Bisnis Indonesia,2016a,2016b). Sebagaimana pemberitaan di media massa, beberapa kepala daerah dan oknum aparat pemerintah pun ada yang terlibat kasus hukum terkait Aset pemerintah (Hasil Pemeriksaan BPK).

Berdasarkan studi/riset yang pernah dilakukan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, maka perlu disandingkan dengan fakta yang di paparkan oleh Badan Pemekrisaan Keuangan (BPK) terhadap manajemen Aset daerah dalam laporan ikhtisar hasil pemekrisaan yang penulis rangkum dari semester I dan II tahun 2015 dan semester I tahun 2016, sesuai hasil riset dan laporan ikhtisar hasil pemekrisaan ada beberapa persoalan yang sering muncul yaitu: (1) pencatatan Aset belum dilakukan atau tidak akurat (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan(4) Aset belum optimalkan (5) Standard operating prosedur (SOP) belum disusun (7) Aset dikuasai pihak lain (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya (9) Mekanisme penghapusan Aset tidak sesuai dengan ketentuan. Sesuai hasil riset dan pemekrisaan BPK tersebut, perlu dilakukan pemetaan masalah untuk meengetahui hal-hal yang kerap muncul sehingga lebih dapat ditentukan prioritas penyelesaiannya. Mengingat elemen siklus pengelolaan Aset telah diatur dalam peraturan peemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah” yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ”Pedoman pengelolaan BMD” (Kemenkeu.go.id).

Menurut Sunaningsih D. H. (2021) bahwa Barang Milik Daerah merupakan Aset (harta atau kekayaan milik daerah yang setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Barang Milik Daerah sebagai sumber daya material seperti halnya manusia dan uang memerlukan proses manajemen yang baik agar dapat digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemerintahan. Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 76 Tahun 2019.

Adapun menurut Lahada, G. (n.d.). (2021) bahwa pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Namun, ada beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan Barang Milik Daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan Aset Tetap, komitmen pemimpin karena perlunya perhatian atau ketegasan seseorang pemimpin dan faktor penilaian Aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian Aset yang tidak diketahui pengadaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil pembahasan penelitian dengan judul **“Penerapan Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Studi kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Bengkalis”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemindahtanganan ditinjau dari penjualan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis.
2. Bagaimana pelaksanaan pemindahtanganan ditinjau dari Hibah Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis.
3. Apa saja faktor penghambat dalam pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis.

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan mengenai Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut penjualan lelang

dan Hibah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkulu tepatnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemindahtanganan ditinjau dari penjualan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemindahtanganan ditinjau dari hibah Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi penulis, untuk memperluas dan memperdalam wawasan penulis yang berkaitan dengan Prosedur Pengelolaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah (BPKAD), untuk memberikan sumbangan pemikiran sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
3. Bagi akademis, diharapkan dapat menjadi bahan-bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang sejenisnya yang berkaitan dengan prosedur Prosedur Pengelolaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulis dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian perbagian pada laporan proposal yang disusun sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan defenisi konsep dan operasional.

**BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

Bab ini Menjelaskan data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan dengan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran peneliti